

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara *Hadhanah* antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta/09 April 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyadi, S.H., M.H.** dan **Eko Untoro, S.H., M.H.** Advokat Pada Kantor DM & Associates yang beralamat di Jalan Jakarta Timur Dalam 4, Blok D5, No. 2 Bekasi Jaya, Kota Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024, telah terdaftar dalam register 23/V/74/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 13 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Victoria/ 17 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Resi Nurul Hasanah, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jl. Raya Bayongbong, Km.10, Batudatar, RT. 01/RW. 02, Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berdasarkan surat

kuasa tertanggal 29 Mei 2024 dan telah terdaftar dalam register 19/VI/74/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **xxx**, lahir tanggal 21 Juni 2020, dan **xxxx**, lahir tanggal 8 Maret 2022, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak, dan ikut mendidik serta membimbing anak-anak tersebut, dan apabila akses Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut dihalangi oleh Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan melalui Penggugat nafkah dua orang anak tersebut dalam diktum angka 2 diatas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1445 *Hijriah*, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Pengadilan Agama Bogor, Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang pada pokoknya Pemanding dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor tanggal 6 Mei 2024 No. 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr;
3. Menetapkan hak asuh kepada Pemanding, anak yang bernama **xxx** akta kelahiran No. 3174-LT-16102020-0047 dan **xxxx**, akta kelahiran No. 3174-LU-21042022-0017,
 - Atau setidaknya menetapkan salah satu hak asuh kepada pemanding anak yang bernama **xxx** akta kelahiran No. 3174-LT-16102020-0047;

- Atau setidaknya-tidaknya menetapkan hak asuh kepada tergugat (hadhanah) anak yang bernama **xxx** akta kelahiran No. 3174-LT-16102020-0047 dan **xxxx**, akta kelahiran No. 3174-LU-21042022-0017, minimal dengan waktu yang sama, dua minggu dalam satu bulan secara bergantian bisa menginap dan tinggal bersama dirumah Pemanding;
 - Atau setidaknya-tidaknya menetapkan hak asuh kepada pemanding anak yang bernama **xxx** akta kelahiran No. 3174-LT-16102020-0047 dua minggu dalam satu bulan secara bergantian bisa menginap dan tinggal bersama dirumah pemanding;
4. Menetapkan Pemanding/Tergugat untuk memberikan secara langsung nafkah dua orang anak yang bernama **xxx** akta kelahiran No. 3174-LT-16102020-0047 dan **xxxx**, akta kelahiran No. 3174-LU-21042022-0017 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ditambah biaya sesuai standar Pendidikan Nasional sebagaimana Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan jaminan Kesehatan disesuaikan Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sampai kedua anak tersebut yang bernama **xxx** akta kelahiran No. 3174-LT-16102020-0047 dan **xxxx**, akta kelahiran No. 3174-LU-21042022-0017 dewasa dan mandiri dengan kenaikan sesuai kenaikan Upah Minimum Regional setiap tahunnya;
 5. Menghukum terbanding untuk membayar seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Juni 2024, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 154/PAN.03.W10-A18/HK.2.6/VI/2024, dan Panitera Pengadilan Agama Bogor telah mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni

2024 yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak seluruh keberatan-keberatan dari Pembanding tersebut tanpa terkecuali, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr, angka 1 yakni dengan amar putusan: *“Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Razaan Arham Binti Arham Haryadi Avianto, lahir tanggal 21 Juni 2020, dan xxxx, lahir tanggal 8 Maret 2022, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak, dan ikut mendidik serta membimbing anak-anak tersebut, dan apabila akses Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut dihalangi oleh Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat “.*
2. Mengadili Sendiri amar putusan angka 3 (tiga) dalam perkara Nomor: 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr, yakni dengan amar putusan *“Menghukum Pembanding/Tergugat untuk memberikan melalui Terbanding/Penggugat nafkah anak xxx dan xxxx sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;*
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 dan kuasa hukum Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara

Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 10 Juni 2024

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor 153/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa Pembanding/Tergugat yang telah memberikan kuasa pada tingkat banding kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024, telah terdaftar dalam register 23/V/74/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 13 Mei 2024, dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding/Tergugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding/Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan kuasa Terbanding/Penggugat yang telah memberikan kuasa pada tingkat banding kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Mei 2024 dan telah terdaftar dalam register 19/VI/74/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 Juni 2024 dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding/Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh para pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Mei 2024 atau hari ke 7 (ketujuh), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16

Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan **H. Mumu, S.H., M.H.** sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penguasaan anak dan nafkah anak yang diajukan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan anak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula mengenai jumlah nafkah anak setiap bulan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memberikan pertimbangan yang rasional disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Pembanding dengan kondisi perkembangan usia kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar tentang penetapan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) berada pada Penggugat/Terbanding, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding atas nafkah kedua anak *a quo* setiap bulan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak tetap memperhatikan prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 1 angka 2 menyatakan "*perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama **xxx** (lahir tanggal 21 Juni 2020) dan **xxxx** (lahir tanggal 8 Maret 2022) keduanya belum *mumayyiz* dan secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Terbanding tidak terhalang dan dapat dipercaya mengasuh anaknya, karena Terbanding tergolong orang baik, orangnya sabar, serta Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan anak, selain itu Penggugat/Terbanding yang pekerjaannya dibidang kuliner dipandang tetap bisa fokus dan dapat meluangkan waktu untuk mendidik dan

mengasuh kedua anaknya karena memiliki 3 (tiga) orang pembantu (*Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr. halaman 20*), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa demi kepentingan anak Terbanding dengan Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) berdasarkan hukum tetap harus berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun). (*Vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007*);

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan kepentingan orang tua, akan tetapi secara hukum harus berdasarkan kepentingan anak itu sendiri sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama bernama xxx (lahir tanggal 21 Juni 2020) dan xxxx (lahir tanggal 8 Maret 2022) karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, maka secara yuridis formal kedua anak *a quo* berhak mendapat *hadhanah*/pemeliharaan dari ibunya dalam hal ini Penggugat/Terbanding, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan pula kaidah syar'iy dalam Kitab *Al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang bernama bernama **xxx** (lahir tanggal 21 Juni 2020) dan **xxxx** (lahir tanggal 8 Maret 2022) telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hak hadhanahnya berada pada Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menuntut nafkah anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr telah menetapkan bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan atas penetapan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bernama **xxxxx** menerangkan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, pada bulan Desember 2023 Tergugat masih mengirim uang kepada kedua anaknya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan kesejahteraan dan jaminan tumbuh-kembang si anak tersebut yang masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat dalam jawabannya di persidangan telah membantah dan menyatakan bahwa tidak benar gaji Pembanding/Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan, akan tetapi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat ini Pembanding/Tergugat telah di PHK dari kantornya sejak tanggal 17 November 2023 sehingga tidak memiliki penghasilan tetap, namun demikian Pembanding/Tergugat saat ini tetap bekerja sebagai sebagai *Freelance* di bagian *digital marketing* dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pembanding/Tergugat dipandang mampu untuk menafkahi kedua orang

anaknya setiap bulan melalui Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo* dengan didasarkan atas kelayakan dan kebutuhan hidup kedua anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besarnya biaya kedua nafkah anak tersebut setelah mempertimbangkan kondisi Pemanding selaku tenaga *Freelance Digital Marketing* dengan penghasilan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) disesuaikan dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum seorang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah masing-masing seorang anak dapat ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan hal tersebut sudah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian (*Vide, Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa biaya nafkah seorang anak yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selanjutnya perlu diantisipasi akan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu ada penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun hal tersebut tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Tergugat/Pemanding selaku ayahnya menjadi terputus, karena

bagaimanapun Pembanding selaku ayahnya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menelpon, menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung anak-anak tersebut yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2) menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam Pasal 49 disebutkan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara-saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 6 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445, tersebut harus dikuatkan sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) adalah merupakan bagian dari sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Suryadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** dan **Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti;

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

